

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA
DALAM KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)**

Skripsi

**Oleh :
FINDI SENJA KINANTI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

(Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)

Oleh

FINDI SENJA KINANTI

Tindak Pidana Pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di proses pada pengadilan memunculkan tanggapan miring atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jumlah denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.? Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ?

Permasalahan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data : studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penasehat Hukum pada Kantor Sopian Sitepu and Partners dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada proses peradilan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung belum terlaksana dengan baik karena penegak hukum dalam menangani perkara pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih menggunakan KUHP. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Findi Senja Kinanti

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Majelis Hakim sebelum memutus suatu perkara hendaknya melaksanakan ketentuan aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikarenakan Lembaga Kehakiman bukan saja penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan turut mempertimbangkan aturan hukum diluar ketentuan KUHP dengan memberlakukan secara efektif ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada setiap perkara tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Mahkamah Agung, Batasan Tindak Pidana Ringan

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA
DALAM KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)**

**Oleh :
FINDI SENJA KINANTI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor : 266/Pid.B/2016/PN.Tjk.)**


Nama Mahasiswa : **Findi Senja Kinanti**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011101**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / Pn.Tjk.) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2019

Pembuat Pernyataan



Findi Senja Kinanti

NPM. 1512011101

RIWAYAT HIDUP



Findi Senja Kinanti dilahirkan di Tanjung Karang pada 13 Februari 1997, sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Sutiaman dan Ibu Nurhamidar.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK TRI DHARMA Tanjung Bintang diselesaikan tahun 2003
2. SDN 1 JATIBARU Tanjung Bintang diselesaikan tahun 2009
3. SMP NEGERI 1 Tanjung Bintang diselesaikan tahun 2012
4. MAN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Juni 2015. Pada Pertengahan Tahun 2017 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Pengurus dalam Bidang Alumni dan Kerjasama. Pada awal Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Rejosari Kecamatan Wayjepara Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

Kesuksesan yang berhasil diraih tidak akan mudah tercapai tanpa kehadiran orang-orang hebat disekitar kita

Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah
(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Sutiaman dan Ibundaku Nurhamidar
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdo'a, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Pastra Joseph Ziralu S.H., M.Hum. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak

Rebuli Sanjaya S.H. dan Ibu Dinda Gloria S.H., M.H. selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Ruli Andi Yuniato serta Bapak Andrie W. Setiawan S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Tanjung Karang yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Sutiaman dan Nurhamidar, seluruh keluarga besar Aki Radji dan Ninik Titi Rohaeti serta seluruh keluarga besar Yai Agusmanan dan Nyaik Supenah Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita aamiin;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Muhammad Frengki, Berliansyah, Alfa Immanuel, Oxfian Saputra, Dhanty Novenda, Hanifah Nuraini, Annissa Rizkia, Yuris Oktaviyani, Ega Gamalia, Agil Ratna, Ajeng Lukita, Sofiatun Tasliyah, Desta Rizka, Ratna Kusumawati, Wulandari, Stefany Mindoria, Mesyi Tatul, Manawa Salwa, Sri Sukmayanti, Aziz Rahmat, untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
13. Keluarga besar UKM F-PSBH tercinta yang selalu ada disaat suka maupun duka terimakasih sudah mengajarkan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya;
14. Keluarga besar BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bimbingan dan pengalaman yang luar biasa;

15. Anak Bangsa Zelia Zahra, Diah Maharani, Monisa Luthfia, Rino Gema, Muhammad Roofi, Fachri Meynanda, Reza Ade, Agung Permadi, Angga Kuncoro, Wisnu Ridho, Memo Dinda, Eka Sari, Sandi Saputra, Muhammad Muchlisin, Dara Sovi, Anggi Andrean, Gita Yoga, Rian Pangestu, Dini Harmiati, Wildy Sakhina, Bagas Maulana, Bagas Aldi, Deco Abdi, Alikhsan Musafa, Dimas Aditama dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya.
16. Sahabat-sahabat MAN 1 yang sudah seperti saudara Muhammad Balqi, Adi Rahmadi, Roki Andi, Debri Ramadhani, Ramadhoni, Amrina Rosyidah, Elizza Melinda, Tika Selvia, Helen Amelia, Izzati Amalia, Indria Puspa, Lili Armina, Novita Viera, Renny Ismi, Atika Sulistia, Okky Setiadi, Endro Sugara, Fajar Maulana, Rahfan Siregar, Naufal Qaddafi, Ilham Ferliansyah, Saiful Bachri, Riza Rahmayadi, Anton Saputra, Adi Acil, Redho Jaya, Marta Pratama, Fatmawati, Amelia Eka, Fadhilah Nuraini, Aghnia Suci dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Sahabat sedari kecil Muhammad Robby, Aurelius Chandra, Angga Prathama terimakasih atas do'a dan motivasinya semoga persahabatan kita kekal selamanya;
18. Keluarga baruku KKN Desa Sri Rejosari Kecamatan Wayjepara Bapak Suryono, Fuji Ginting, Vella Pemilia, Rahma Silvia, Rana Cindi, Wisnu Prasetyo, Ikhsan Ridho, Rizal Arif dan adik-adik di Desa Sri Rejosari terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 22 Januari 2019

Penulis

Findi Senja Kinanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Ringan.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012	17
4. Tindak Pidana Pencurian	20
B. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012	26
1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012	26
2. Urgensi Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012	29

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP	32
C. Tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	33
1. Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)	33
2. Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana	35
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.	42
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.	65
V. PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.¹

Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang-

¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thori, *Dasar-dasar politik hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala ditengah-tengah masyarakat.²

Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kompleksitas hukum tersebut, salah satunya adalah perkembangan yang sedang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kesejahteraan bagiseluruh rakyat Indonesia”, kini Negara kita sedang dalam tahap perkembangan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Dewasa ini, masyarakat selain dihadapkan dengan kejahatan-kejahatan seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme juga dihadapkan dengan tindak pidana ringan yang seringkali terjadi di masyarakat.

Tindak pidana ringan memang sangat berbeda dengan tindak pidana lain apa lagi ditinjau dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya. Pencurian itu salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dimana keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri.

Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 1

hidup yang tidak cukup. Cara yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan cara mengambil barang atau mencuri sejumlah uang dari orang lain yang bukan haknya.

Inilah mengapa mencuri dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan secara singkat. Ada kecenderungan menghalalkan segala cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi, salah satunya dengan cara yang melanggar norma hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan akhir-akhir ini juga menyita perhatian publik.

Munculnya kasus tindak pidana ringan seperti yang dilakukan oleh Edwin Saputra Bin Hasanudin dari Desa Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan ini harus menghadapi masalah hukum karena mencuri uang didalam kotak amal yang nilainya Rp. 96.700,- (sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Akibat perbuatannya itu Edwin Saputra Bin Hasanudin diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Pencurian diatur pada Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367 KUHP yang telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seseorang dapat dituntut sebagai pencuri. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau

keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.³

Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁴ Dalam KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja, kapan, dan dengan cara bagaimana. Juga menentukan ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana.

Saat ini Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbaiki KUHP maka sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁵

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam KUHP. Namun, mengingat seperti halnya tersebut memakan waktu proses yang cukup lama maka Mahkamah Agung melihat perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

³ Mahrus Ali, S.H., M.H., 2011, *Dasardasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 100

⁴ *Ibid.* hlm 100

⁵ Jimly Asshidiqqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung. hlm 1

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 sudah sepatutnya untuk dijadikan acuan bagi setiap penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Ringan khususnya terhadap Tindak Pidana Pencurian, namun dalam prakteknya masih ditemukan adanya penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai fungsi serta penerapan pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan bagaimana upaya para penegak hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, serta melindungi masyarakat dalam tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)“**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.?

- b. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang sistem pemidanaan khususnya Tindak Pidana Ringan. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kota Bandar Lampung yang dilakukan pada Tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 diterapkan. Karena hal ini sangat berkaitan dengan maraknya tindak pidana dengan objek perkara yang relatif sederhana namun diancam dengan pidana cukup berat, sehingga dinilai tidak proporsional dan melukai rasa keadilan masyarakat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil analisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi para penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan tindak pidana pencurian, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

E. Kerangka Teoriti dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Pada Penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan/pelaksanaan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ke dua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Barda Nawawi Arief mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum berarti menegakkan hukum di badan-badan pengadilan, tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Ini berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 124

kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan), “kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi). Keempat tahap kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana yang terpadu” (*integrated criminal justice system*).⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam peranan para penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ringan, yaitu :

1. Faktor hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian diri penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup

⁷ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justie system)*, Undip, 2008, hlm 9

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁸

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁹ Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.
- b. Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan yang memang kedudukannya belum masuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-

⁸ Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Alumni Bandung. 1983. hlm. 34

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hlm 134

undangan tetapi telah diakui sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

- c. Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.¹¹
- d. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.11.¹²
- e. Pidana denda adalah jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah buku tentang peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma yang ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang melanggarnya.¹³

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

¹⁰ Sulchan Yasin, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm 34

¹¹ Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 20

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*stafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”. Pada KUHP Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan yang konkrit mengenai apa perkataan “*stafbaar feit*” tersebut. *Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *starbaar* yang artinya dapat dihukum.¹⁴

Pada susunan sistematis KUHP Indonesia tidak menggunakan istilah tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana. Penggunaan istilah “perbuatan” lebih dominan dipakai dalam setiap bunyi pasal-pasal pada KUHP, dikarenakan istilah “tindak” tidak merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.¹⁵

Akan tetapi, penggunaan istilah tindak pidana tidak begitu saja dihilangkan pada sistem perundang-undangan. Penggunaan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dalam sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Istilah ini berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang selanjutnya istilah tindak

¹⁴ P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm 72

¹⁵ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55

pidana sering digunakan dalam perumusan peraturan perundang-undang¹⁶, seperti: Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Tindak Pidana Ringan (selanjutnya disingkat Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tipiring ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan dan penadahan ringan.

Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia-Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHP dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

¹⁶ *Ibid.* hlm 55

Upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan pemahaman tentang Tipiring sebenarnya menggunakan pendekatan kajian terminologi Tipiring pada KUHAP.

Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama. Tipiring menurut Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan.

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHP, definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 Ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau urungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 316

Berdasarkan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi tindak pidana ringan, yaitu sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banya tujuh ribu lima ratus rupiah.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Ringan

Unsur-unsur dalam tindak pidana ringan dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana ringan itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.¹⁸

a. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Unsur Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010. hlm 79

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- 1) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- 5) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.¹⁹

Berikut unsur Tindak Pidana dalam KUHP yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memper berat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari Pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak

¹⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 89

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010. hlm 79

ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai Bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan yang juga disinggung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.²¹

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

Pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Penipuan Ringan oleh Penjual (Pasal 384 KUHP)

Pasal 384 KUHP ditentukan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 384 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling

²¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hlm 41

banyak sembilan ratus rupiah jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Pasal 383 KUHP sendiri menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

5. Perusakan Ringan (Pasal 407 KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHP tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 Ayat (1) KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

6. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP.

4. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian dalam bentuk pokok menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP disebutkan, “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²²

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²³

Jika dilihat dari rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur :²⁴

- 1) Mengambil barang sesuatu;
- 2) Barang kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

²² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 140

²³ *Ibid.* hlm 140

²⁴ Suarto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 38

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri dari 3 unsur seperti diatas. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan yaitu :

1) Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah ke kuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil harus dilihat dari kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2) Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

3) Dengan maksud untuk dimiliki bagi diri sendiri secara melawan hukum

Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud. Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

a) Melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

b) Memiliki barang bagi diri sendiri

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakanakan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa penelitian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/pebuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang

disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

1) Berdasarkan kitab KUHP, tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :²⁵

a) Pencurian Biasa (Pasal 362)

Pencurian Biasa merupakan bentuk pencurian yang pokok. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsurnya-unsurnya adalah mengambil barang orang lain, sebagian atau menyeluruh, pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki, perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

b) Pencurian Berat

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian Ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²⁵ R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 126

3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-jabatan palsu.

c) Pencurian Ringan (Pasal 364)

Berdasarkan KUHP pencurian ringan adalah :

1. Apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
2. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) sub 5 KUHP), asal harga barang tidak boleh melebihi dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan
3. Pencurian dengan masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1) sub 5 KUHP), asal :
 - i. Harga barang tidak lebih dari Rp.250,- an dan
 - ii. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

d) Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365)

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang

dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya.

e) Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367)

- i. Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugiansuami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W.), dimana berlaku peraturan tentang “cerai mejamakan tempat-tidur” yang berarti, perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai menja-makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan (delik aduan);
- ii. Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya: cucu, anak, bapak/ibu, kakek/nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertu dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya : saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan, dari yang mempunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu (delik aduan)

Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (*matriarchat*) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta-benda ibunya (adat minangkabau) itu adalah delik aduan.²⁶

B. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012

Untuk memahami kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, maka harus dilihat dari konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada penjelasan pasal 7 Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

²⁶ R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 129-130

- d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 Ayat (2) di atas memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang selain dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Ayat (1), yakni pertama sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pernyataan ini memberikan pemahaman, bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan apakah berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terdapat pasal yang teks normatifnya terdapat klausul, misalnya “lebih lanjut diatur atau ditetapkan dengan peraturan menteri”, maka keberadaan peraturan menteri tersebut mengikat secara hukum. Artinya keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum.²⁷

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini agar setiap aturan dalam undang-undang dapat berfungsi secara efektif sebagai hukum yang hidup, karena kewajiban hakim tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

²⁷ Ronald S. Lumbun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 70.

Penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, tindakan hakim dalam keputusannya pada kasus tindak pidana ringan turut memperhatikan rasa keadilan bagi para korban, yaitu melalui putusan hakim untuk mengganti kerugian oleh pelaku tindak pidana ringan kepada pihak korban dengan nilai atau jumlah kerugian yang sesuai dengan nilai objek perkara yang disidangkan.

2. Urgensi Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan.

Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik

penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tipiring.²⁸ Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 perlu juga disejalkan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan.

Secara teknis hukum yang dinamakan dengan tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

²⁸ <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-07-23-56/2013-06-25-07-24-53/> *Tindak Pidana Ringan, Implementasi dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia*. Diakses pada 25 Juli 2013 13:36

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistim norma hukum menurut teori Hans Kelsen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa "*Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*"²⁹

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat. Pro-kontra yang terjadi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila setiap kita telah membaca secara lengkap Peraturan Mahkamah Agung dimaksud.

Selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana,

²⁹ Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.70.

sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, seperti ditulis hukum online.com 28 Februari 2012 yang selengkapnya menyebutkan :

“Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP”.

Harifin berharap Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tindak pidana ringan dengan bobot pidananya. “Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien”.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Pada BAB I Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 Pasal yang berisi perubahan kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijelaskan pula bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam

Pasal 205-210 KUHP. Pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, dilipat gandakan mejadi 1.000 (seribu) kali.

C. Tahap Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)

Model proses peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum, sebagaimana dideskripsikan oleh Barda Nawawi Arif³⁰ bahwa sistem peradilan pidana lebih difokuskan pada masalah pendekatan budaya hukum religius dan pendekatan budaya hukum keilmuan dalam masalah penegakan hukum. Salah satu tujuan peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penyelesaian perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana, berarti alat-alat negara penegak hukum bekerja dengan menjalankan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *“power tends to corrupt”*, bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, maka disinilah letak pentingnya perhatian terhadap perlunya perlindungan warga negara terhadap kemungkinan pelanggaran kewenangan oleh alat negara penegak hukum.

Barda Nawawi Arief mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum berarti menegakkan hukum di badan-badan pengadilan, tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Ini berarti, dalam

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Undip, 2008, hlm 9

perspektif sistem peradilan pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum), “kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan), “kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi).³¹ Keempat tahap kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana yang terpadu” (integrated criminal justice system).

Dengan demikian, apabila keterpaduan pelaksanaan penegakan hukum dari keempat tahapan diatas maka akan terealisasikan dengan baik. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana

³¹ *Ibid.*

2. Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana

Pengertian “diskresi” dalam hal ini, adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya. Adapun “penegakan hukum” pada hakekatnya adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.

Diskresi mengandung konotasi penggunaan wewenang yang tidak selalu harus sesuai dengan uu yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya, sedangkan pelaksanaan penegakan hukum pidana mempunyai konotasi melaksanakan atau menerapkan undang-undang atau hukum sebagaimana mestinya manakala telah terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut.

Sementara itu ada pendapat lain tentang diskresi, yang menyatakan bahwa diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan “moral” dari pada “hukum”.³² Diskresi dapat terjadi disemua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang pelaksanaan penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan.

Kasus-kasus terjadinya pembenturan kepentingan antara rasa kepastian hukum dan rasa keadilan, maka yang diutamakan adalah rasa keadilan. Apabila rasa

³² Thomas J.Haron, *The Control of Police*, Spring Field, Charles C. Thomas, 1980 : ix.. antara lain; *Diskrection is power authory conferred by law to action on the basic of judgement or conscience and it use is more an dies of morals than law.*

keadilan tidak diutamakan maka akan terjadi rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Diskresi sejogjanya hanya diterapkan pada kasus-kasus ringan.

Seperti yang telah dikatakan para ahli bahwasannya diskresi lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan rasa keadilan bagi masyarakat. Maka sepatutnya, dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Edwin Saputra Bin Hasanudin, diterapkan diskresi oleh para penegak hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³³ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan datasekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2007, Hlm 56

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm 10

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

1. Penyidik pada Polda Lampung	= 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	= 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 orang
4. Penasehat Hukum pada Kantor Sopian Sitepu and Partners	= 1 orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang +
Jumlah	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode :

a) Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b) Klasifikasi Data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c) Sistematisasi Data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.³⁵

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

³⁵ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP khususnya di Provinsi Lampung belum diterapkan dengan baik dan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan yang dendanya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) cenderung menggunakan proses pemeriksaan biasa pada KUHP, seperti perkara pada Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk. Karena sebagian besar penegak hukum tidak terkecuali Hakim sebagai pihak pemutus perkara yang juga belum banyak merespon dengan baik penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan budaya. Sedangkan faktor penghambat dari Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada proses

tindak pidana ringan dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan masih banyak penegak hukum yang tidak mau menjalankan sesuai dengan perjanjian yang tertera pada Nota Kesepakatan bahwa proses yang dilakukan tidak lagi acara biasa melainkan acara pemeriksaan cepat, dengan menggunakan Hakim tunggal, dan tidak dilakukan penahanan bagi terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Majelis Hakim sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hendaknya selalu melaksanakan ketentuan aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikarenakan Lembaga Kehakiman bukan saja penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan turut mempertimbangkan aturan hukum diluar ketentuan aturan KUHP dengan memberlakukan secara efektif ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 pada setiap perkara tindak pidana ringan.
2. Lembaga Legislatif hendaknya membahas lebih lanjut mengenai Peraturan Mahkamah Agung sebelum nantinya dijadikan kedalam undang-undang dilihat dari penilaian masyarakat dan para penegak hukum yaitu dengan pro dan kontra yang selama ini terjadi, agar nantinya pelaksanaan aturan yang baru

dapat memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sisi korban maupun dari sisi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Asshidiqqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
-----, 2007, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Haron, Thomas J., 1980, *The Control of Police*, Sparing Field, Charles C. Thomas.

Juwono, Hikmahanto, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta.

Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lumbun, Ronald S., 2012, *Peraturan MA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Mahrus, Ali, 2011, *Dasardasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Manan, Bagir, 2005, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Perdilan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Hukum Mengubah*, Siberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Undip.
- RM, Suarto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thori, 2006, *Dasar-dasar politik hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Yasin, Sulchan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang
Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

C. SUMBER LAIN

[http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/Tindak-Pidana-Ringan-Implementasi-
dan-Penyesuaian-Hukum-Pidana-Indonesia](http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/Tindak-Pidana-Ringan-Implementasi-dan-Penyesuaian-Hukum-Pidana-Indonesia)

<http://news.okezone.com/read/2012/02/29/339/58>

www.ejournal.unsrat.ac.id. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana
Ringan

<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/137342016-10-11> Nyoman
Sarikat Putrajaya